



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 26 Agustus 2023, Revised: 11 September 2023, Publish: 13 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal di Aceh Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Tambang Minyak Ilegal di Aceh)

Faiz Ahwal Maulana<sup>1</sup>, Syofiaty Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [maulanafaizahwal@gmail.com](mailto:maulanafaizahwal@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [syofiatylubis2003@gmail.com](mailto:syofiatylubis2003@gmail.com)

Corresponding Author: [maulanafaizahwal@gmail.com](mailto:maulanafaizahwal@gmail.com)

**Abstract:** *Illegal oil drilling in Aceh from the perspective of siyasah fiqh is a violation of state law and order. Fiqa siyasah or political fiqh is a part of the science of fiqh which discusses the relationship between the government and the people, as well as procedures for governing the state. In Siyasah fiqh, the government must protect public interests and uphold justice in society. The research method used in this writing is a normative juridical type of research (legal research), namely research that focuses on examining the application of rules or norms in positive law. Drilling illegal oil wells is a criminal act, carried out by the community to produce oil using traditional drilling tools such as used pipes and used tanks, without permission from the government and without considering the risks to the surrounding environment. That law enforcement for oil drilling perpetrators does not have to wait for the activity to be classified as an extra ordinary crime.*

**Keyword:** *Illegal, Fiqih Siyasah, Oil Mine.*

**Abstrak:** Pengeboran minyak bumi secara ilegal di Aceh dari perspektif fiqh siyasah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan tata tertib negara. Fiqa siyasah atau fiqh politik merupakan bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta tata cara mengatur negara. Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Pengeboran sumur minyak ilegal merupakan tindakan pidana, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak dengan menggunakan alat pengeboran secara tradisional seperti pipa bekas dan tangki-tangki bekas pakai, tanpa adanya izin dari pemerintah dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar. Bahwa Penegakkan hukum bagi pelaku pengeboran minyak tidak mesti menunggu kegiatan tersebut masuk sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary).

**Kata Kunci:** Ilegal, Fiqih Siyasah, Tambang Minyak

## PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah pembangunan nasional, minyak bumi dan gas alam memiliki peran penting dan strategis. Selain menguasai hajat hidup orang banyak, migas juga merupakan sumber energi bagi kegiatan ekonomi nasional. Sektor minyak dan gas bumi turut berkontribusi dalam penerimaan devisa negara dan pada masa-masa awal pembangunan porsi terbesar dari penerimaan negara bersumber dari pengelolaan migas. Pengelolaan minyak bumi secara nasional tidak dapat dilepaskan dari perjalanan bangsa, sejak masa kependudukan Belanda hingga masa kemerdekaan. Berdasarkan catatan sejarah, pengelolaan minyak bumi di Indonesia termasuk yang tertua di dunia. Usaha pengeboran minyak bumi pertama kali di Indonesia dilakukan di Cibodas oleh Rerink pada tahun 1871, atau 12 tahun setelah pengeboran minyak bumi pertama dunia di pennsylvania.

Selain daerah otonomi khusus, Aceh termasuk wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi. Minyak adalah salah satu sumber daya alam di Aceh yang jumlahnya cukup banyak, pertambangan minyak bumi yang menduduki peringkat 25 dengan potensi minyak terbesar dengan jumlah 4,6 milyar barel dan peringkat 21 sebagai penghasil minyak mentah terbesar di dunia 1 juta barel per hari. Regulasi juga mengatur tentang hal tersebut. Dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Gas Bumi. Maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Pasal ini merupakan landasan untuk menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya minyak dan gas bumi dalam kehidupan bernegara.

Kekayaan sumber daya alam Aceh yang melimpah menyebabkan marak terjadinya praktik ilegal drilling yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan negara. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur-sumur Tua.

Pengeboran minyak bumi secara ilegal di Aceh adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dengan cara yang tidak sah. Di Aceh, terdapat banyak lokasi yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi. Namun, karena proses perijinan yang rumit dan birokratis, banyak pihak yang mencoba untuk melakukan pengeboran secara ilegal dengan mengabaikan regulasi yang berlaku.

Dalam perspektif fiqih siyasah, kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal di Aceh dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dan tata tertib negara. Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tanpa izin dari pemerintah, dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif fiqih siyasah, kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal juga dapat menimbulkan konflik sosial yang merugikan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya persaingan antara kelompok yang melakukan pengeboran secara ilegal dengan kelompok yang memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pengeboran.

Oleh karena itu, dari perspektif fiqih siyasah, pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menindak tegas kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal. Pemerintah Aceh harus menjaga keadilan dan keamanan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjadi amanah dari Allah SWT.

Pengeboran minyak bumi secara ilegal di Aceh dari perspektif fiqih siyasah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan tata tertib negara. Fiqa siyasah atau fiqih politik merupakan bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta tata cara mengatur negara.

Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tanpa izin dari pemerintah, dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dari perspektif fiqh siyasah, pengeboran minyak bumi secara ilegal di Aceh dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tata tertib negara. Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk menindak tegas kegiatan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, fiqh siyasah juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT. Dalam hal ini, kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal yang merusak lingkungan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam hal ini, pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Hukum Atas Perizinan Pengeboran Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang**

Sumur ilegal yang telah dikelola secara tradisional sangat membahayakan kesehatan pekerja dan masyarakat tinggal di sekitar. Berdampak juga pada lingkungan, dikarenakan tidak mengindahkan standar kesehatan atau Health safety and environment atau disingkat (HSE) yang merupakan prioritas utama pertambangan. Dampaknya sangat luas, yaitu dari hulu ke hilir yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan disekitar pengeboran dan masyarakat sekitar dapat terpapar material tambang. Dari keamanan juga, sering terbakar dan menimbulkan korban jiwa, pekerja maupun warga. Karena pengeboran sumur minyak dan gas adalah proses yang sangat kompleks dan pada setiap langkah diperlukan prosedur, persyaratan dan keputusan penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan sangat teliti.

Kesalahan manusia sedikit saja akan berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang di atur dalam undangundang ini berasaskan ekonomi kerakyatan. Keterpaduan, kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan Cipta Kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu UndangUndang secara komprehensif.

Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja banyak perubahan mengenai izin. Pada Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja ayat (3) yang berbunyi Kegiatan usaha minyak dan gas

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dimana Sesuai dengan Putusan MK yang menghapuskan Badan Pelaksana. Pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Yang mana berarti Tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin di hulu, termasuk bentuk Kontrak yang selama ini ada. Apakah presiden, menteri atau delegasikan ke Badan khusus.

Pada Pasal 23 ayat (3) berbunyi Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Dan ayat (4) berbunyi Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud adalah undang-undang cipta kerja masih membuka peluang badan usaha mendapatkan banyak izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha (Akta PT) jadi dapat saja suatu usaha melakukan semua kegiatan di Migas, akan memudahkan bagi pengusaha untuk membuka kegiatan usaha lebih banyak. Sistem IT menjadi kewajiban, akan mengurangi potensi KKN, dan meningkatkan kecepatan proses perizinan. Sedangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara atas perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, terkhusus mengenai tentang perizinan pada pasal 35 yaitu berbunyi perizinan dilaksanakan pada perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 36 berbunyi IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

1. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
2. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 berbunyi IUP diberikan kepada: Badan Usaha; koperasi; atau perusahaan perseorangan.

### **Pragmatisme Elit terhadap Pengeboran Minyak Ilegal**

Kebutuhan akan pendapatan keuntungan minyak bumi sangat besar jumlahnya sehingga sebagian masyarakat dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan pendapatan masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat. sebagian masyarakat berprofesi sebagai penambang minyak ilegal. Tidak hanya masyarakat, bahkan pihak pemerintahan ditingkat kecamatan banyak yang menanamkan modal usaha di area pertambangan minyak ilegal ini. Selama ini masyarakat menjual hasil dari penyulingan minyak mentah dengan menggunakan kendaraan jenis pick up dan truk. Namun tidak jarang ketika penambang menjual hasil minyak tersebut sering dari mereka terkena razia oleh petugas keamanan(polisi). Sehingga menyebabkan truk, drum minyak dan bahkan sopir pembawa angkutan minyak ilegal ini di tahan oleh pihak berwajib.

Sebagian masyarakat menyetujui dengan tindakan yang dilakukan sebagian oknum pemerintah tersebut dikarenakan masyarakat menginginkan perlindungan dari aparat-aparat tertentu supaya praktikan pengeboran minyak ilegal terus berlangsung karena bagi mereka pekerjaan ini sangat menguntungkan untuk membangkitkan pendapatan perekonomian masyarakat.

Masyarakat juga mengungkapkan ada beberapa oknum yang terlibat dalam pengeboran minyak ilegal ini, misalnya mereka merupakan yang menanamkan modal yang memperkerjakan masyarakat dari berbagai daerah. Menurut pengamatan yang telah di teliti

memang menunjukkan bahwa terdapat praktekan pragmatisme yang melibatkan beberapa oknum polisi baik dari segi pengawasan pengeboran minyak ilegal ataupun dalam pemanfaatan sumur minyak ilegal yang ada. Sifat dari Pragmatisme elit tersebut merupakan sikap dari oknum yang mempunyai sifat pragmatisme yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kulit elit politik saat ini secara umum belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal menjadi media penyalur aspirasi rakyat. Hal ini karena para elite politik masih lebih mementingkan dan menyalurkan aspirasi kelompok dan golongan. Komunikasi politik antar elite politik dengan masyarakat pada umumnya belum berjalan sebagaimana diharapkan, mengingat kepentingan pribadi dan golongan lebih menonjol dibandingkan orientasi untuk kepentingan nasional.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal**

Masyarakat melakukan pengeboran minyak ilegal dikarenakan faktor perekonomian. Penghasilan pertambangan minyak ilegal sangat meningkat dibandingkan ketika mereka bertani. Namun terkadang ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat menyebabkan masyarakat rela melakukan apapun demi mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam melakukan pekerjaan yang membahayakan nyawa pekerja tersebut seperti melakukan pertambangan minyak mentah dengan cara tradisional.

Meski perekonomian masyarakat meningkat dikarenakan adanya pertambangan minyak yang berada, namun wilayah ini adalah wilayah ilegal yang tidak memiliki surat izin dari pemerintah daerah serta dapat membahayakan masyarakat yang melakukan pertambangan. Sebelumnya sudah ada aparat hukum desa sudah mengimbau kepada pemerintah untuk menertibkan wilayah pertambangan minyak ini, namun hingga saat ini pemerintah belum mampu menertipkan para penambang ini dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang bekerja di area pertambangan minyak ilegal ini.

Masyarakat melakukan pengeboran minyak ilegal tanpa ada alat keamanan dan tidak memiliki jarak tertentu yang bisa saja dengan sewaktu-waktu dapat meledak, karena tidak ada jarak yang jelas antara sumur. Bahkan masyarakat yang bekerja sebagai pengebor minyak sering kali merokok di saat melakukan penarikan minyak kedalam drum-drum minyak.

### **Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Masyarakat**

Berbagai macam dampak yang terjadi ketika pertambangan minyak ilegal beroperasi, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif itu seperti membuka peluang kerja terhadap masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta kesejahteraan sosial terjalin dengan baik. Sementara dampak negatif dari pertambangan minyak ilegal ini bisa menimbulkan ledakan secara tiba-tiba dari ledakan tersebut banyak menimbulkan berbagai dampak seperti pencemaran lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat efek dari limbah minyak, para penambang minyak ilegal ini melakukan pengeboran tanpa memperhatikan aspek keselamatan jiwa karena tidak menggunakan standar operasional yang jelas untuk itu kerusakan lingkungan, limbah-limbah cair ini sangat berbahaya dan mengancam bagi kehidupan masyarakat sekitar, mencemari sungai dan dapat menyebabkan kebakaran. Selain itu penertiban pemerintah juga harus memberikan solusi tentang nasib penambang ilegal yang berada. Salah satunya dengan cara dengan melakukan pemetaan sosial.

### **Dampak Negatif Pertambangan Minyak**

Dampak dari hasil ketelodoran masyarakat yang menyepelekan keselamatan ketika melakukan pengeboran minyak mentah dengan alat seadanya yang sering mengakibatkan ledakan pengeboran minyak yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan ledakan. Seperti yang terjadi pada tanggal 25 April 2018.

Dari kejadian tersebut dapat dijelaskan bahwa keterlibatan pemerintah itu sangat penting dalam mengawasi pertambangan minyak ilegal. Apabila pemerintah tidak serius dalam mengawasi permasalahan ini bukan tidak mungkin ledakan yang sudah terjadi akan terulang



kembali di karenakan mininnya pengetahuan tentang bahaya menambang minyak dengan menggunakan alat bor minyak yang sederhana, Pertambangan minyak yang ada ini dikelola secara ilegal oleh masyarakat, sehingga biasanya limbah dari minyak tersebut akan mengotori dan mencemari sumber air yang berada di are pertambangan minyak ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mengebor minyak di area ini tidak mementingkan kondisi dan keadaan sekitar. Mereka tidak memiliki standar keamanan kerja sehingga kerusakan lingkungan tidak lagi dihiraukan oleh para pekerja tersebut.

### **Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal Menurut Fiqih Siyasah**

Pengeboran minyak bumi secara ilegal di Aceh dari perspektif fiqh siyasah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan tata tertib negara. Fiqh siyasah atau fiqh politik merupakan bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta tata cara mengatur negara. Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tanpa izin dari pemerintah, dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dari perspektif fiqh siyasah, pengeboran minyak bumi secara ilegal di Aceh dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tata tertib negara. Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk menindak tegas kegiatan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fiqh siyasah juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT. Dalam hal ini, kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal yang merusak lingkungan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam hal ini, pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kegiatan pengeboran minyak bumi secara ilegal. Dari perspektif fiqh siyasah, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh, termasuk di dalamnya adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab, agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan keberlangsungan lingkungan tetap terjaga.

Oleh karena itu, pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem perijinan pengelolaan sumber daya alam agar dapat meminimalisir terjadinya pengeboran minyak bumi secara ilegal. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

### **KESIMPULAN**

Pengeboran sumur minyak ilegal merupakan tindakan pidana, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak dengan menggunakan alat pengeboran secara tradisional seperti pipa bekas dan tangki-tangki bekas pakai, tanpa adanya izin dari pemerintah dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar. Bahwa Penegakkan hukum bagi pelaku pengeboran minyak tidak mesti menunggu kegiatan tersebut masuk sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary). Jika hukum administrasi sudah menetapkan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai, petugas negara yang bertugas dalam pengawasan atau penindakan tersebut segera bergerak, baik dalam melakukan pengawasan ataupun dalam penindakan terhadap segala bentuk kegiatan yang menyalahi aturan.

## REFERENSI

- Abrar Saleng, Hukum pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andrian sutedi, Hukum pertambangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salim HS, Hukum pertambangan, mineral dan batubara, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Malik Akbar Dkk, “Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kegiatan Penambangan Batu Gamping Up Parno, Gunungkidul Diy”, Jurnal Pertambangan Dan Lingkungan, Vol. 3 No. 1 (2022).
- Achmad Haris Januari, “Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan”, Jurnal Selisik, Vol. 2 No. 2 (2016).
- Anderson G. Bartlett, Pertamina:Perusahaan Minyak Nasional, terj. Mara Karma, (Jakarta : Inti Idayu Press, 1986)
- Doryono Hadi, Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia, Jakarta: Petrominer, 2013.
- Manguhardjana, Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Muhajid, filsafat ilmu: positivisme, postpositivisme, dan postmodernisme, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.
- Akbar, T. Saiful. Manusia Albertine Minderop” Pragmatisme sikap hidup dan prinsip politik luar negeri Amerika, Yayasan Obor Indonesia, 2006